

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI
WORKSHOP DAYA TARIK WISATA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ripparprov Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Selama melaksanakan pembinaan dan survey terhadap perkembangan daya tarik wisata di Jawa Tengah dapat diketahui beberapa kendala yang perlu untuk ditangani segera secara baik dan tepat oleh pemerintah daerah maupun stakeholder terkait pariwisata.

Beberapa kendala di daya tarik wisata adalah kompetisi yang tidak sehat antar daya tarik wisata, Kerusakan akan kelestarian lingkungan dan

kearifan lokal serta perlunya inovasi kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata diperlukan sebuah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata serta memberikan kemampuan kepada pengelola dan warga masyarakat sekitar daya tarik agar dalam mengeksplorasi potensi-potensi wisata di wilayahnya berkelanjutan dan berwawasan kelestarian lingkungan.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan penyediaan produk wisata khususnya pelayanan di Daya Tarik wisata dan desa wisata, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pengembangan system manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan dan pengelolaan produk, program dan manajerial. Temu mitra dapat dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain, kegiatan temu mitra dilakukan oleh pengelola DTW dan Desa Wisata untuk mengunjungi atau menemui destinasi yang sudah disiapkan. Intinya adalah untuk membandingkan kondisi obyek di tempat lain dengan kondisi yang ada ditempat sendiri. Hasilnya berupa kumpulan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan

Temu mitra Luar Daerah akan mempertemukan para pengelola DTW dan Desa Wisata dengan pelaku-pelaku di Luar Provinsi Jawa Tengah. Harapannya para pengelola DTW dan Desa Wisata Jawa Tengah dapat membandingkan kondisi obyek di tempat kunjungan dengan kondisi di wilayah masing-masing sehingga akan muncul kumpulan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan adalah tersedianya diversifikasi (keanekaragaman) produk daya tarik wisata yang kreatif dan berkualitas dalam rangka pemulihan pariwisata pasca pandemi COVID-19 serta ketahanan ekonomi, serta terbukanya wawasan dan informasi pengelola Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata di Jawa Tengah terhadap kondisi Kompetitor di provinsi Lain.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka terciptanya daya tarik wisata dengan kondisi lingkungan dan sosial yang berkelanjutan dan berkecukupan, baik dari segi sarana, prasarana, dengan penguatan dari sektor pariwisata;
- b. Terciptanya kebijakan manajemen dan operasional daya Tarik yang berdaya saing dan berdaya jual;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan workshop daya tarik wisata berupa pelaksanaan kegiatan melalui pelatihan penggabungan teori, praktek dan kunjungan lapangan terhadap para pengelola daya tarik wisata dalam rangka menyikapi

perkembangan kebutuhan pasar akan produk daya tarik wisata yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis dengan mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan;

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 4 daya tarik wisata (masing-masing 2 daya tarik wisata di tiap workshop) pada 2 Destinasi Pariwisata Provinsi.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pada 3 (tiga) karesidenan (Banyumas, Kedu dan Pekalongan)

F. JADWAL KEGIATAN

Berikut rencana pelaksanaan kegiatan:

NO	TAHAPAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
A.	Workshop Daya Tarik Wisata												
1	Persiapan							X	X	X	X		
2	Pelaksanaan								X	X		X	
3	Evaluasi								X	X		X	
4	Penyusunan laporan									X	X	X	

G. HASIL

Tersedianya diversifikasi (keanekaragaman) produk daya tarik wisata yang kreatif dan berkualitas.

H. KELUARAN

3 Daya Tarik Wisata yang meningkat kapasitas pengelolaan usaha pariwisata dan produk wisata;

I. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.
Pembina
NIP. 19650510 198603 1 022